



P U T U S A N

NOMOR 751 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ABURISMAN**;
Tempat lahir : Sampang;
Umur / tanggal lahir : 62 tahun / 11 Juli 1952;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Imam Ghozali Nomor 20, Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan tanggal 7 Juli 2015;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Juli 2015 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2015;
4. Penangguhan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 September 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sampang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa pada hari dan jam yang sudah dilupa sekitar bulan Juli 2013 setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Raya Lontar 177 Kelurahan Lontar Kecamatan Sambi Kerep Kotamadya Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang serta tempat-tempat lain yang sesuai dengan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa serta mengadili adalah Pengadilan Negeri Sampang, dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan tipu muslihat maupun dengan serangkaian kebohongan membujuk Saksi ABDUL MUID agar menyerahkan barang berupa tanah seluas 14.340 m² dari luas tanah 16.060 m² yang ada pada SHM 881 yang seluruhnya atau sebagian milik Saksi ABDUL MUID yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar tahun 1997 Saksi ABDUL MUID ditawarkan oleh teman Saksi ABDUL MUID yang bernama H. MOH NAIM (alm) untuk membeli tanah karena pemiliknya kekurangan modal usaha dengan harga yang diminta ketika itu Rp10.000,00/meter;
- Setelah dilakukan cek lokasi oleh Saksi ABDUL MUID kemudian Saksi ABDUL MUID dipertemukan dengan pemilik tanah tersebut yakni Terdakwa, dan selanjutnya terjadi kesepakatan antara Saksi ABDUL MUID dan Terdakwa bahwa tanah milik Terdakwa seluas 16.060 m² akan dibeli semua oleh Saksi ABDUL MUID, yang saat itu Saksi ABDUL MUID telah menyerahkan sebagian uang pembelian tanah kepada Terdakwa sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan telah dibuatkan surat perjanjian di bawah tangan, yang saat ini surat tersebut telah hilang. Pada saat itu, Saksi ABDUL MUID juga terikat kerja sama dengan Terdakwa di mana Saksi ABDUL MUID akan membangun sebuah gudang untuk garam di atas tanah tersebut, guna dijalankan oleh Terdakwa;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Kelurahan Karang Dalam Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang dengan luas 14.340 m² dengan SHM Nomor 881 atas nama ABURISMAN, dengan batas-batas adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik ZAKARIA, PAIDI dan P. AN;
 - b. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik H. HOSEN;
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah hak;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah hak;
- Akan tetapi di tengah perjalanan dalam kurun waktu sekitar tahun 1997 sampai dengan tahun 2002, saksi ABDUL MUID mendengar kabar dari Saksi ZAKARIYA bahwa Terdakwa telah menggadaikan sertifikat tanah tersebut kepada H. KHOLIK warga Sampang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), mengetahui hal tersebut Saksi ABDUL MUID berfirasat Terdakwa tidak jujur kepada Saksi ABDUL MUID, namun saat itu Saksi ABDUL MUID masih mempercayai Terdakwa sehingga Saksi ABDUL MUID mau menebus kembali sertifikat tersebut dari H. KHOLIK dengan syarat Terdakwa mau membuat akta ikatan jual beli dan kuasa untuk menjual atas

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 751 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah pada SHM Nomor 881 atas nama ABURISMAN seluas 14.340 m2 dari luas tanah 16.060 m2, sehingga terbitlah Akta Ikatan Jual Beli Nomor 15 dan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 16. Dan dalam Akta Ikatan Jual Beli Nomor 15 tersebut juga dianggap sebagai kuitansi atas pembelian tanah tersebut;

- Bahwa pada Akta Ikatan Jual Beli Nomor 15 tersebut dijelaskan bahwa tanah tersebut dibeli oleh Saksi ABDUL MUID dengan harga Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), di mana uang tersebut oleh Saksi ABDUL MUID telah diserahkan yang pertama Rp75.000.000,00 dan yang kedua Rp200.000.000,00 sebagaimana terurai di atas;
- Pada tanggal dan hari serta bulan yang tidak dapat diingat lagi namun pada sekitar tahun 2013 Terdakwa datang ke rumah Saksi ABDUL MUID dengan memperkenalkan Saksi ACH. SYAIFUDIN ZUHRI dengan maksud dan tujuan Saksi ACH. SYAIFUDIN ZUHRI hendak membeli tanah tersebut sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah), hingga akhirnya Saksi ABDUL MUID mau menjual tanah pada SHM Nomor 881 atas nama ABURISMAN seluas 14.430 m2 kepada Saksi ACH. SYAIFUDIN ZUHRI, sehingga Saksi ABDUL MUID menyerahkan SHM Nomor 881 yang sebelumnya telah Saksi ABDUL MUID terima dari Terdakwa kepada Saksi ACH. SYAIFUDIN ZUHRI dan telah membuat surat di bawah tanggal tertanggal 5 Mei 2013 di atas peta bidang dengan isi "Keterangan sertifikat aslinya telah saya terima oleh ACH. SYAIFUDDIN ZUHRI alamat jalan Rajawali Sampang sebelum cek giro dicairkan belum bisa dilaksanakan transaksi jual beli" yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi ACH. SYAIFUDDIN ZUHRI dan disaksikan oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika tanah tersebut dikelola oleh Saksi ACH. SYAIFUDDIN ZUHRI yang bekerja sama dengan Terdakwa, suatu ketika Terdakwa memberitahu Saksi ABDUL MUID bahwa saksi ACH. SYAIFUDDIN ZUHRI tidak bertanggung jawab, banyak hutangnya dan tidak mungkin untuk membayar hutangnya kepada Saksi ABDUL MUID, dan ketika itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi ABDUL MUID bahwa tanah tersebut akan dibelinya dengan harga Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan dibayar dalam waktu 1 (satu) tahun menggunakan 4 (empat) lembar cek yakni :
 - a. Sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan cek T1.8448879 tertanggal 10 November 2013;
 - b. Sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan cek T1.844880 tertanggal 10 Februari 2014;

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 751 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan cek T1.844881 tertanggal 10 Mei 2014;
- d. Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan cek T1.844882 tertanggal 10 Juli 2014;

Dan Terdakwa telah mengambil SHM Nomor 881 yang telah diserahkan oleh Saksi ACH. SYAIFUDDIN ZUHRI kepada Saksi ABDUR RAHMAN;

- Selanjutnya muncul Akta Kesepakatan Bersama Nomor 8 tanggal 5 Juli 2013 antara Saksi ABDUL MUID dan Terdakwa dan Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 9 tanggal 5 Juli 2013. Kemudian pada tanggal 10 Februari 2014 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi ABDUL MUID bermaksud mencairkan cek senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan cek T1.8448879 tertanggal 10 November 2013 dan cek senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan cek T1.844880 tertanggal 10 Februari 2014 di Bank BTN Cabang Surabaya Jalan Bukit Dharmo Surabaya, akan tetapi ditolak secara lisan oleh pihak bank dengan alasan telah kadaluarsa;
- Sedangkan pada hari senin tanggal 10 November 2014 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi ABDUL MUID bermaksud untuk mencairkan cek sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan cek T1.844881 tertanggal 10 Mei 2014 dan cek sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan cek T1.844882 tertanggal 10 Juli 2014 di Bank BNI KC. Surabaya Jalan Bukit Dharmo Golf Surabaya, akan tetapi ditolak oleh pihak bank dengan alasan saldo di rekening tersebut tidak cukup;
- Dan sampai saat ini dan Saksi ABDUL MUID sampai saat ini juga tidak dapat menguasai tanah SHM Nomor 881 tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa pada hari dan jam yang sudah dilupa sekitar bulan Juli 2013 setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Raya Lontar 177 Kelurahan Lontar Kecamatan Sambi Kerep Kotamadya Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang serta tempat-tempat lain yang sesuai dengan Pasal 84 Ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa serta mengadili adalah Pengadilan Negeri Sampang, dengan sengaja secara melawan hukum memiliki beberapa barang berupa tanah

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 751 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 14.340 m2 dari luas tanah 16.060 m2 yang ada pada SHM 881 yang seluruhnya atau sebagian milik Saksi ABDUL MUID. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar tahun 1997 Saksi ABDUL MUID ditawarkan oleh teman Saksi ABDUL MUID yang bernama H. MOH NAIM (alm) untuk membeli tanah karena pemiliknya kekurangan modal usaha dengan harga yang diminta ketika itu Rp10.000,00/meter;
- Setelah dilakukan cek lokasi oleh Saksi ABDUL MUID kemudian Saksi ABDUL MUID dipertemukan dengan pemilik tanah tersebut yakni Terdakwa, dan selanjutnya terjadi kesepakatan antara Saksi ABDUL MUID dan Terdakwa bahwa tanah milik Terdakwa seluas 16.060 m2 akan dibeli semua oleh Saksi ABDUL MUID, yang saat itu Saksi ABDUL MUID telah menyerahkan sebagian uang pembelian tanah kepada Terdakwa sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan telah dibuatkan surat perjanjian di bawah tangan, yang saat ini surat tersebut telah hilang. Pada saat itu, Saksi ABDUL MUID juga terikat kerja sama dengan Terdakwa di mana Saksi ABDUL MUID akan membangun sebuah gudang untuk garam di atas tanah tersebut, guna dijalankan oleh Terdakwa;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Kelurahan Karang Dalam Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang dengan luas 14.340 m2 dengan SHM Nomor 881 atas nama ABURISMAN, dengan batas-batas adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik ZAKARIA, PAIDI dan P. AN;
 - b. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik H. HOSEN;
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah hak;
 - d. Sebelah timur berbatasan dengan tanah hak;
- Akan tetapi di tengah perjalanan dalam kurun waktu sekitar tahun 1997 sampai dengan tahun 2002, saksi ABDUL MUID mendengar kabar dari Saksi ZAKARIYA bahwa Terdakwa telah menggadaikan sertifikat tanah tersebut kepada H. KHOLIK warga Sampang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), mengetahui hal tersebut Saksi ABDUL MUID berfirasat Terdakwa tidak jujur kepada Saksi ABDUL MUID, namun saat itu Saksi ABDUL MUID masih mempercayai Terdakwa sehingga Saksi ABDUL MUID mau menebus kembali sertifikat tersebut dari H. KHOLIK dengan syarat Terdakwa mau membuat akta ikatan jual beli dan kuasa untuk menjual atas tanah pada SHM Nomor 881 atas nama ABURISMAN seluas 14.340 m2

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 751 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari luas tanah 16.060 m², sehingga terbitlah Akta Ikatan Jual Beli Nomor 15 dan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 16. Dan dalam Akta Ikatan Jual Beli Nomor 15 tersebut juga dianggap sebagai kuitansi atas pembelian tanah tersebut;

- Bahwa pada Akta Ikatan Jual Beli Nomor 15 tersebut dijelaskan bahwa tanah tersebut dibeli oleh Saksi ABDUL MUID dengan harga Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), di mana uang tersebut oleh Saksi ABDUL MUID telah diserahkan yang pertama Rp75.000.000,00 dan yang kedua Rp200.000.000,00 sebagaimana terurai di atas;
- Pada tanggal dan hari serta bulan yang tidak dapat diingat lagi namun pada sekitar tahun 2013 Terdakwa datang ke rumah Saksi ABDUL MUID dengan memperkenalkan Saksi ACH. SYAIFUDIN ZUHRI dengan maksud dan tujuan Saksi ACH. SYAIFUDIN ZUHRI hendak membeli tanah tersebut sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah), hingga akhirnya Saksi ABDUL MUID mau menjual tanah pada SHM Nomor 881 atas nama ABURISMAN seluas 14.430 m² kepada Saksi ACH. SYAIFUDIN ZUHRI, sehingga Saksi ABDUL MUID menyerahkan SHM Nomor 881 yang sebelumnya telah Saksi ABDUL MUID terima dari Terdakwa kepada Saksi ACH. SYAIFUDIN ZUHRI dan telah membuat surat di bawah tanggal tertanggal 5 Mei 2013 di atas peta bidang dengan isi "Keterangan sertifikat aslinya telah saya terima oleh ACH. SYAIFUDDIN ZUHRI alamat jalan Rajawali Sampang sebelum cek giro dicairkan belum bisa dilaksanakan transaksi jual beli" yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi ACH. SYAIFUDDIN ZUHRI dan disaksikan oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika tanah tersebut dikelola oleh Saksi ACH. SYAIFUDDIN ZUHRI yang bekerja sama dengan Terdakwa, suatu ketika Terdakwa memberitahu Saksi ABDUL MUID bahwa saksi ACH. SYAIFUDDIN ZUHRI tidak bertanggung jawab, banyak hutangnya dan tidak mungkin untuk membayar hutangnya kepada Saksi ABDUL MUID, dan ketika itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi ABDUL MUID bahwa tanah tersebut akan dibelinya dengan harga Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan dibayar dalam waktu 1 (satu) tahun menggunakan 4 (empat) lembar cek yakni :
 - a. Sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan cek T1.8448879 tertanggal 10 November 2013;
 - b. Sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan cek T1.844880 tertanggal 10 Februari 2014;

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 751 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan cek T1.844881 tertanggal 10 Mei 2014;
- d. Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan cek T1.844882 tertanggal 10 Juli 2014;

Dan Terdakwa telah mengambil SHM Nomor 881 yang telah diserahkan oleh Saksi ACH. SYAIFUDDIN ZUHRI kepada Saksi ABDUR RAHMAN;

- Selanjutnya muncul Akta Kesepakatan Bersama Nomor 8 tanggal 5 Juli 2013 antara Saksi ABDUL MUID dan Terdakwa dan Akta Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 9 tanggal 5 Juli 2013. kemudian pada tanggal 10 Februari 2014 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi ABDUL MUID bermaksud mencairkan cek senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan cek T1.8448879 tertanggal 10 November 2013 dan cek senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan cek T1.844880 tertanggal 10 Februari 2014 di Bank BTN Cabang Surabaya Jalan Bukit Dharmo Surabaya, akan tetapi ditolak secara lisan oleh pihak bank dengan alasan telah kadaluarsa;
- Sedangkan pada hari Senin tanggal 10 November 2014 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi ABDUL MUID bermaksud untuk mencairkan cek sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan cek T1.844881 tertanggal 10 Mei 2014 dan cek sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan cek T1.844882 tertanggal 10 Juli 2014 di Bank BNI KC. Surabaya Jalan Bukit Dharmo Golf Surabaya, akan tetapi ditolak oleh pihak bank dengan alasan saldo di rekening tersebut tidak cukup;
- Selanjutnya Saksi ABDUL MUID menanyakan kepada Terdakwa perihal cek kosong tersebut, namun Terdakwa hanya menyerahkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) melalui transfer ke rekening Saksi ABDUL MUID pada tanggal 1 September 2014 dan kekurangannya Terdakwa akan mengangsur setiap satu atau dua minggu namun kenyataannya hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa sampai saat ini dan Saksi ABDUL MUID sampai saat ini juga tidak dapat menguasai tanah SHM Nomor 881 tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ABDUL MUID menderita kerugian sebesar ± Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 751 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang tanggal 23 September 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ABURISMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", melanggar Pasal 378 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Akta Turunan Ikatan Jual Beli Nomor 15 antara Aburisman dengan H. Abdul Mu'id, tanggal 18 Juni 2002;
 - Akta Turunan Kuasa Untuk Menjual Nomor 16 dari Aburisman kepada H. Abdul Mu'id, tanggal 18 Juni 2002;
 - Akta Salinan Kesepakatan Bersama Nomor 8 antara Aburisman dan H. Abdul Mu'id, tanggal 5 Juli 2013;
 - Akta Salinan Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 9 antara H. Abdul Mu'id dan Aburisman, tanggal 5 Juli 2013;
 - Selembar Cek Bank BTN Nomor TI.844879, tertanggal 10 November 2013 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama H. Abdul Mu'id;
 - Selembar Cek Bank BTN Nomor TI.844880, tertanggal 10 Februari 2014 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama H. Abdul Mu'id;
 - Selembar Cek Bank BTN Nomor TI.844881, tertanggal 10 Mei 2014 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atas nama H. Abdul Mu'id;
 - Selembar Cek Bank BTN Nomor TI.844882, tertanggal 10 Juli 2014 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atas nama H. Abdul Mu'id;
 - Surat Keterangan Penolakan Cek dari Bank BTN Kantor Cabang Surabaya Nomor Warkat 844882, tanggal 10 November 2014;
 - Surat Keterangan Penolakan Cek dari Bank BTN Kantor Cabang Surabaya Nomor Warkat 844881, tanggal 10 November 2014;
 - Fotokopi buku tabungan Bank Central Asia atas nama H. Abdul Mu'id dengan nomor rekening 8290170045;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 881 atas nama Aburisman seluas 6324 M2 beserta 2 (dua) lembar fotokopi *site plan* perumahan Nirvana Regency;

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 751 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 1724 atas nama Aburisman seluas 6378 M2 (dua) lembar fotokopi *site plan* perumahan Nirvana Regency;

Dikembalikan kepada Saksi H. Abdul Mu'id;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 128/Pid.B/2015/PN Spg tanggal 9 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Aburisman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - Akta Turunan Ikatan Jual Beli Nomor 15 antara Aburisman dengan H. Abdul Mu'id, tanggal 18 Juni 2002;
 - Akta Turunan Kuasa Untuk Menjual Nomor 16 dari Aburisman kepada H. Abdul Mu'id, tanggal 18 Juni 2002;
 - Akta Salinan Kesepakatan Bersama Nomor 8 antara Aburisman dan H. Abdul Mu'id, tanggal 5 Juli 2013;
 - Akta Salinan Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 9 antara H. Abdul Mu'id dan Aburisman, tanggal 5 Juli 2013;
 - Selemba Cek Bank BTN Nomor TI.844879, tertanggal 10 November 2013 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama H. Abdul Mu'id;
 - Selemba Cek Bank BTN Nomor TI.844880, tertanggal 10 Februari 2014 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama H. Abdul Mu'id;
 - Selemba Cek Bank BTN Nomor TI.844881, tertanggal 10 Mei 2014 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atas nama H. Abdul Mu'id;
 - Selemba Cek Bank BTN Nomor TI.844882, tertanggal 10 Juli 2014 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atas nama H. Abdul Mu'id;
 - Surat Keterangan Penolakan Cek dari Bank BTN Kantor Cabang Surabaya Nomor Warkat 844882, tanggal 10 November 2014;

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 751 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Penolakan Cek dari Bank BTN Kantor Cabang Surabaya Nomor Warkat 844881, tanggal 10 November 2014;
- Fotokopi buku tabungan Bank Central Asia atas nama H. Abdul Mu'id dengan nomor rekening 8290170045;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 881 atas nama Aburisman seluas 6324 M2 beserta 2 (dua) lembar fotokopi *site plan* perumahan Nirvana Regency;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1724 atas nama Aburisman seluas 6378 M2 beserta 2 (dua) lembar fotokopi *site plan* perumahan Nirvana Regency;

Dikembalikan kepada Saksi H. Abdul Mu'id;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 673/PID/2015/PT.SBY tanggal 18 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 09 November 2015 Nomor 128/Pid.B/2015/PN.Spg, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Aburisman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - Akta Turunan Ikatan Jual Beli Nomor 15 antara Aburisman dengan H. Abdul Mu'id, tanggal 18 Juni 2002;
 - Akta Turunan Kuasa Untuk Menjual Nomor 16 dari Aburisman kepada H. Abdul Mu'id, tanggal 18 Juni 2002;
 - Akta Salinan Kesepakatan Bersama Nomor 8 antara Aburisman dan H. Abdul Mu'id, tanggal 5 Juli 2013;
 - Akta Salinan Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Nomor 9 antara H. Abdul Mu'id dan Aburisman, tanggal 5 Juli 2013;
 - Selembar Cek Bank BTN Nomor TI.844879, tertanggal 10 November 2013 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama H. Abdul Mu'id;

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 751 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selebar Cek Bank BTN Nomor TI.844880, tertanggal 10 Februari 2014 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama H. Abdul Mu'id;
- Selebar Cek Bank BTN Nomor TI.844881, tertanggal 10 Mei 2014 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atas nama H. Abdul Mu'id;
- Selebar Cek Bank BTN Nomor TI.844882, tertanggal 10 Juli 2014 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atas nama H. Abdul Mu'id;
- Surat Keterangan Penolakan Cek dari Bank BTN Kantor Cabang Surabaya Nomor Warkat 844882, tanggal 10 November 2014;
- Surat Keterangan Penolakan Cek dari Bank BTN Kantor Cabang Surabaya Nomor Warkat 844881, tanggal 10 November 2014;
- Fotokopi buku tabungan Bank Central Asia atas nama H. Abdul Mu'id dengan nomor rekening 8290170045;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 881 atas nama Aburisman seluas 6324 M2 beserta 2 (dua) lembar fotokopi *site plan* perumahan Nirvana Regency;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1724 atas nama Aburisman seluas 6378 M2 beserta 2 (dua) lembar fotokopi *site plan* perumahan Nirvana Regency;

Dikembalikan kepada Saksi H. Abdul Mu'id;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/PID/2016/PN.Spg *juncto* Nomor 128/Pid.B/2015/PN.Spg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sampang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 April 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Mengingat pula Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/Akta/2016/PN.Spg *juncto* Nomor 128/Pid.B/2015/PN.Spg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sampang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 April 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Memperhatikan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 128/Pd.B/2015/PN.Spg tanggal 3 Mei 2016 yang dibuat oleh Panitera

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 751 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Sampang, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I tidak mengajukan memori kasasi;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 April 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 22 April 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang pada tanggal 6 April 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 April 2016, akan tetapi Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 128/Pd.B/2015/PN.Spg tanggal 3 Mei 2016, oleh karenanya berdasarkan Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 April 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 April 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 22 April 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Banding telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan Pasal 378 KUHP dikaitkan dengan yang terkuak dalam fakta persidangan dalam perkara ini. Apa yang dilakukan Terdakwa adalah meminjam uang pada tahun 1997 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Saksi H.ABDUL MUID. Pada fakta persidangan telah diberikan dua (2) cek dari Saksi H.ABDUL MUID kepada Terdakwa ABURISMAN itu di tahun 1997 jumlah dari kedua cek tersebut sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) seperti tersebut di atas;

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 751 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa niat yang ada pada Terdakwa adalah hanya meminjam uang / berhutang pada H. ABDUL MUID (saksi korban) bukan menjual tanah dan yang tertulis pada putusan Hakim tentang uang Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tidak pernah diterima Terdakwa secara fakta dan telah dibuktikan pada fakta-fakta di persidangan dengan bukti dua (2) lembar cek jumlah seluruhnya adalah hutang Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kemudian atas perintah Saksi H. ABDUL MUID agar Notaris ROSIDA, S.H. untuk menulis hutang Terdakwa sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) di Ikatan Jual Beli Nomor 15 oleh Notaris ROSIDA, S.H. hutang seperti dituliskan dalam pertimbangan amar putusan halaman 7, Putusan Nomor 128/PID.B./2015/PN.Spg adalah tidak benar dan tidak sesuai fakta sebenarnya terjadi;
3. Bahwa tidak benar Terdakwa mengadaikan sertifikat kepada H. KHOLIK dikarenakan sejak Saksi H. ABDUL MUID memberi pinjaman hutang kepada Terdakwa ABURISMAN sertifikat seluas 14.340 M2 sudah dipegang (dijaminkan) kepada Saksi H. ABDUL MUID, jadi sangat mengada-ada penuh rekayasa yang ditulis dalam Putusan Nomor 128/PID.B./2015/PN.Spg halaman 7 dan tampak jelas perkara ini adalah hutang piutang untuk menjadi perkara kriminal dan jelas memaksa Terdakwa menjalani hukuman dan hartanya berupa tanah dipaksakan untuk diberikan dengan cara mengkonstruksi suatu fakta menjadi rekayasa hukum, sehingga menjerat Terdakwa untuk menjadi seorang kriminal dan harus dihukum;
4. Bahwa sangat bertentangan dengan hukum dan tidak mendasar / mencari alasan untuk mengkriminalisasi perkara hutang piutang ini. Ikatan jual beli adalah belum sempurna dalam peralihan hak atas tanah. Ikatan jual beli adalah janji untuk membeli, dan dituangkan dalam hitam di atas putih/ secara notariel, peralihan hak secara hukum yang sah, dan berkekuatan hukum apabila telah dilakukan secara sempurna yaitu dilakukannya peralihan dengan akta jual beli menurut aturan hukum yaitu apabila telah terjadi / dibuatkan akta jual beli sebagai dasar peralihan hak atas tanah;
5. Bahwa semua yang dilakukan Terdakwa di Notaris adalah menandatangani, yang dibuat oleh Notaris - PPAT Ikatan Jual Beli Nomor 15, dan Kuasa Menjual kepada saksi korban di Notaris ROSIDA, S.H. Kemudian akta-akta Nomor 16 Tahun 1997 tersebut dinyatakan tidak berlaku, dikarenakan muncul ikatan jual beli dan pengakuan hutang, pada

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 751 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris YUSTIANA, S.H. dan pengakuan hutang beserta cek yang dikeluarkan Terdakwa, adalah suatu sebab saksi korban memberikan pernyataan secara lisan kepada Terdakwa, di depan Notaris cek tersebut sebagai pegangan saja tidak dicairkan oleh H. ABDUL MUID (saksi korban) tahu dengan pasti finansial Terdakwa saat tidak memungkinkan untuk membayar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) kepada saksi korban ternyata saksi korban menyembunyikan siasat buruk kepada Terdakwa, sebagai pemilik tanah untuk mengambil tanah milik Terdakwa, dengan bersekutu jahat dengan cara rekayasa hukum;

6. Bahwa, secara fakta yang terjadi Terdakwa diminta membayar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dari hutang pada tahun 1997 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) faktanya dan ditulis di Ikatan Jual Beli Nomor 15 oleh Notaris ROSIDA, S.H. , Terdakwa diminta membayar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) oleh saksi korban dalam Pengakuan Hutang Nomor 9 yang dibuat oleh Notaris YUSTIANA, S.H. Apakah jumlah tersebut merupakan bunga berbunga per hari, per minggu, per bulan dan per tahun, adalah kabur dan tidak jelas, namun celaknya saksi korban membuat seolah-olah Terdakwa mempunyai hutang Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) seperti yang tertulis, pada Pengakuan Hutang di Notaris YUSTIANA, S.H. Agar mempunyai alasan mengambil tanah tersebut, dengan cara intimidasi hukum dan atau membuat kontruksi hukum dengan mengkriminalisasi perkara yang sesungguhnya adalah perkara perdata, yaitu hutang piutang murni dan hal ini, perbuatan hukum yang sah menurut hukum Indonesia, sehingga pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan unsur ini terbukti dilanggar oleh Terdakwa adalah sangat keliru dan sangat dipaksakan menjadi perkara pidana;

7. Bahwa terkait dengan cek yang dikeluarkan oleh Terdakwa adalah menjadi satu kesatuan pada Akta Pengakuan Hutang, yaitu ketika Saksi Korban H. ABDUL MUID yang minta untuk menjadi pegangan untuk tidak dicairkan, maka dapat dilihat saksi korban mempunyai niat memperdaya Terdakwa agar perkara ini menjadi perkara kriminal, dengan daya upaya agar menjerat Terdakwa, sehingga menjalani hukuman pidana;

Bahwa, dalam proses permasalahan ini Terdakwa telah melaksanakan musyawarah, kemudian penyelesaian hutang Terdakwa pada saksi korban dan pada tanggal 1 September 2014, Terdakwa membayar hutang pokok / fakta kepada saksi korban (H. ABDUL MUID) sebesar Rp200.000.000,00

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 751 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus juta rupiah) melalui transfer uang ke rekening Bank BNI rekening milik Saksi Korban H. ABDUL MUID dan diakui dalam persidangan;

8. Bahwa pada cek yang diberikan/dibuat bersama pengakuan hutang yang menjadi satu kesatuan untuk membayar hutang, walaupun pada tanggal jatuh tempo Cek BTN Cabang Sampang tertanggal masing-masing tanggal 10 November 2013, Nomor T1. 844879 tanggal 10 Februari 2014 Nomor T1. 844880 sejumlah masing-masing Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan dua (2) Cek Bank BTN Nomor T1. 844881 tertanggal 10 Mei 2014, dan Cek Bank BTN Nomor 844882 tertanggal 10 Juli 2014, masing-masing berjumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan jumlah seluruhnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) tidak ada dananya atau tidak cukup dananya, maka hal ini menurut hukum adalah perbuatan ingkar janji, (wanprestasi) di bidang hukum perdata dan bukan perbuatan pidana, sehingga sanksi ini berupa ganti rugi, biaya dan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1236 dan Pasal 1248 KUHPperdata;
9. Bahwa seharusnya yang dilakukan Saksi H. ABDUL MUID adalah dengan mengajukan gugatan peradilan perdata, bukan pada peradilan pidana dan sudah terbukti di peradilan dalam perkara ini bahwa perbuatan Terdakwa meminjam/hutang uang saksi korban sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) telah dilunasi oleh Terdakwa pada saksi korban pada tanggal 1 September 2014 melalui transfer langsung ke rekening saksi korban di BRI. Sehingga hutang pokok Terdakwa telah dilunasi kepada saksi korban sesuai fakta yang diterima sebagai pinjaman/hutang Terdakwa, sehingga tidak ada lagi persoalan pokok hutang antara Terdakwa dan Saksi Korban H. ABDUL MUID;

Maka dengan demikian jelas pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding menyebutkan bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah dijatuhkan hukuman 10 (sepuluh) bulan penjara dan mengembalikan tanah milik Terdakwa pada Saksi Korban H. ABDUL MUID adalah pendapat yang sangat bertentangan dengan hukum dan keadilan;

Selanjutnya begitu juga dengan unsur memakai nama palsu atau martabat palsu, tentang unsur melawan hukum ataupun rangkaian kebohongan terkait peminjam uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) oleh Terdakwa pada saksi korban tersebut di atas tidak terbukti dalam perkara ini. Karena tidak ada perbuatan rangkaian kebohongan dan melawan hukum terkait pinjaman uang tersebut di atas;

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 751 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa begitu juga dengan tidak dapat dicairkan Cek BTN Cabang Sampang pada tanggal 10 November 2013 Nomor T1.844879, tanggal 10 Februari 2014 Nomor T1.844880 sejumlah masing-masing Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dan dua (2) Cek Bank BTN Nomor T1.844881 tertanggal 10 Mei 2014 dan cek Bank BTN Nomor T1.844882 tertanggal 10 Juli 2015 masing-masing berjumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atas nama ABURISMAN karena tidak cukup dananya bukan berarti Terdakwa memakai tipu muslihat atas rangkaian kebohongan menghapus hutang alasan pemaaf/pembenar kepada saksi korban dan tetap dengan itikad baik Terdakwa membayar meskipun dengan jangka waktu agak panjang, Terdakwa tetap mempunyai itikad baik untuk membayar hutangnya kepada saksi korban;

Bahwa Terdakwa pada bukti piutang tetap ada dan tidak hapus dan Terdakwa tetap membayar hutang sebenarnya/faktanya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) karena Terdakwa kesulitan keuangan yang teramat sangat, maka baru dapat dilunasi pada tanggal 1 September 2014 kepada saksi korban. Tidak ada sedikitpun niat Terdakwa untuk menipu saksi korban dan jelas-jelas ini adalah pinjaman. Dan pada 1 September 2014 Terdakwa membayar pinjaman kepada Saksi Korban H. ABDUL MUID;

Bukti-bukti terlampir;

1. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang menyebutkan bahwa Terdakwa terbukti secara hukum dari semua unsur Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 378 KUHP telah terbukti menurut hukum adalah pertimbangan yang keliru dan menyesatkan dalam penerapan hukumnya karena keputusan diberikan Terdakwa yang sangat dipaksakan sedangkan fakta yang dilakukan oleh Terdakwa adalah yang diatur dalam hukum privat/perdata. Sebagaimana fakta yang terkuat dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sampang. Bahwa Terdakwa berhutang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang kemudian munculnya uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) merupakan rekayasa saksi korban yang dituangkan dalam bentuk pengakuan hutang yang seolah-olah mempunyai hutang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

Dan sebenarnya upaya untuk mengambil/menguasai sebanyak dua bidang tanah berupa dua sertifikat milik Terdakwa yang menjadi

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 751 K/PID/2016



- jaminan hutang pada saksi korban. Selanjutnya saksi korban mengkonstruksi siasat jahat untuk merebut tanah Terdakwa yang seolah-olah berlindung di balik hukum agar semua maksud dan siasat saksi korban tersembunyi di balik keputusan hukum;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah menzalimi Terdakwa dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABURISMAN dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan, sekalipun Terdakwa telah melunasi hutangnya pada tanggal 1 September 2014 dan Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan tanah milik dan atas nama ABURISMAN / Terdakwa kepada Saksi Korban H. ABDUL MUID yang jelas-jelas belum terjadi akta jual beli dan semua akta berbentuk ikatan, pengakuan hutang yang direkayasa Terdakwa tidak pernah meminjam uang Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan jelas sangat menyesatkan bagi pencari keadilan Terdakwa dibuat seolah-olah pinjam/hutang Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 3. Bahwa putusan perkara sangat kejam dirasakan Terdakwa karena selain hutang/pinjam meminjam uang adalah masalah hukum perdata yang dikriminalisasi menjadi perbuatan pidana, namun dengan fakta-fakta hukum di persidangan terkuat fakta yang sebenarnya terjadi di dukung bukti-bukti akurat, dan pembayaran pinjaman kepada saksi korban pada 1 September 2014 ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding masih menghukum Terdakwa dengan pidana 10 (sepuluh) bulan hukuman penjara dan memerintahkan Terdakwa ditahan bahkan sertifikat tanah atas nama Terdakwa diserahkan kepada saksi korban, yang jelas-jelas tidak pernah terjadi peralihan hak atas tanah. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melampaui kewenangan untuk memutuskan tanah diserahkan kepada saksi korban/pelapor. Dalam aturan peralihan hak atas tanah, bukan Hakim Majelis Pidana membuat akta atau putusan peralihan hak atas tanah, tetapi hak Notaris dan diatur dalam hukum perdata, proses persidangan perdata. Hal ini sangat penting dan serius untuk menjadi bahan pertimbangan dan keputusan yang adil dan pada tempatnya sesuai aturan yang berlaku dan hukum benar-benar panglima di republik ini;
 4. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara ini sengaja melakukan hal yang memiskinkan Terdakwa dengan tanpa kewenangan memindahkan/menghukum dengan menyerahkan tanah Terdakwa kepada saksi korban, tanpa melalui proses hukum dengan melibatkan



langsung Notaris/PPAT sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah. Keputusan ini sangatlah tidak fairness (adil) dan mencelakakan penegakan hukum bagi masyarakat pencari keadilan, Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan tindakan sangat tidak manusiawi dan keji bahkan membuat Terdakwa dan keluarganya merasa kehancuran dalam hidup dan masa depannya Terdakwa dipaksakan untuk mengakui perbuatan yang tidak dilakukan seperti yang dituduh sebagai Terdakwa yang dituntut oleh Penuntut Umum dengan Pasal 378 KUHP; Menimbang terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan. Putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti* / Pengadilan Negeri kepada Terdakwa dari 7 (tujuh) bulan menjadi selama 10 (sepuluh) bulan, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu meskipun berawal dari kesepakatan Terdakwa menjual sebidang tanahnya sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 881 kepada Saksi Abdul Muid seharga Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), selanjutnya Abdul Muid menjual tanah tersebut kepada Ach. Syaifuddin Zuhri, namun 1 (satu) bulan kemudian tiba-tiba Abdul Muid membatalkan jual beli secara sepihak dengan alasan tanah tersebut telah dibeli kembali oleh Terdakwa seharga Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan janji akan dibayar dalam waktu 1 (satu) tahun dengan menggunakan 4 (empat) lembar cek Bank BTN Sampang;

Bahwa ketika Saksi Abdul Muid mencairkan 2 (dua) lembar cek ke BTN Cabang Surabaya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun yang ditentukan, ternyata kedua lembar cek tersebut ditolak Bank BTN karena telah kadaluarsa. Beberapa hari kemudian Saksi Abdul Muid mencoba mencairkan lagi lembaran cek berikutnya, ternyata cek tersebut juga ditolak Bank BTN Surabaya karena dana pada rekening Terdakwa kosong atau tidak mencukupi. Padahal telah menjadi yurisprudensi tetap bahwa apabila seseorang menerbitkan cek, sedangkan diketahui atau disadarinya bahwa dana pada rekeningnya kosong atau tidak mencukupi, hal sedemikian itu adalah merupakan penipuan, maka



perbuatan materiil Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 378 KUHP pada Dakwaan Alternatif Kesatu;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa selainnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa ditolak, dan Terdakwa tetap dipidana, maka Pemohon Kasasi II / Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa **ABURISMAN** tersebut;
- Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 15 September 2016, oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ekova Rahayu Avianti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd./ H. Eddy Army, S.H., M.H. Ttd./ Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Ttd./ Sumardijatmo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP 19600613.198503.1.002

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 751 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)